



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

DESA JATIROYO KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2020



TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2021 DESA JATIROYO KECAMATAN JATIPURO



KEPALA DESA JATIROYO
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIROYO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIROYO ,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Jatiroyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIROYO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.

3. Desa adalah Desa Jatiroyo.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiroyo.

Ditetapkan di Desa Jatiroyo
pada tanggal , 30 Desember
2020



Diundangkan di Desa Jatiroyo
pada tanggal, 30 Desember 2020



SEKRETARIS DESA JATIROYO

SRIYATUN
BERITA DESA JATIROYO TAHUN 2020 NOMOR 7

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

DESA JATIROYO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	Alamat	NO KK	NIK	Pekerjaan	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	Maridi	Sambirejo Rt :001/001	3313012605051398	3313010107660089	Petani/Pekebun	3.600.000
2	Supranti	Sambirejo Rt :002/001	3313012605051791	3313015212600005	Petani/Pekebun	3.600.000
3	Kasdi	Gedangan Rt:04/02	3313012605051337	3313012012620002	Petani/Pekebun	3.600.000
4	Lanjat Saputro	Gedangan Rt:06/02	3313010304081002	3313010503780001	Wiraswasta	3.600.000
5	Muhadi	Gedangan Rt:05/02	3313012605051319	3313011011660002	Sopir	3.600.000
6	Martowiyono AL Jaino	Gedangan Rt:05/02	3313012605051356	3313010206520001	Petani/Pekebun	3.600.000
7	Yanto	Gedangan Rt:05/02	3313012605051326	3313011110640002	Wiraswasta	3.600.000
8	Sutarjo	Sono Rt:012/004	3313010705140010	3313013112590008	Petani/Pekebun	3.600.000
9	Supardi	Sono Rt:015/004	3313012605052243	3313013112680028	Petani/Pekebun	3.600.000
10	Sutarno	Bombong Rt:018/005	3313012605052810	3313010411560001	Petani/Pekebun	3.600.000
11	Ratini	Bombong Rt:017/005	3313012605052793	3313016202590001	Petani/Pekebun	3.600.000
12	Sukinah	Bondukuh Rt:023/007	3313012605053362	3313014308580001	Petani/Pekebun	3.600.000
13	Satni	Sono Rt:012/004	3313012509100001	3313014710590001	Petani/Pekebun	3.600.000
14	Karjo	Sono Rt:012/004	3313012605052311	3313010606560006	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
15	Riani	Nglebak Rt:027/008	3313012605053457	3313015503850001	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
16	Loso	Nglebak Rt:027/008	3313012605053466	3313010104820003	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
17	Suharno	Karangjati Rt :021/006	3313012605052236	3313012309780002	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
18	RIFI MAULANA	Bungkus RT 010/ 003	3313011812080005	3313011106090001	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
19	Sutni	Ngudi, Jatiroyo	3313010512060020	3313017112530024	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
20	Sri Murwati	Sambirejo, Jatiroyo	3313012605051774	3313017112720006	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
21	Rajiyem	Gedangan, Jatiroyo	3313012605051377	3313016405530001	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000
22	Paimin	Bondukuh Rt:024/007	3313012605052891	3313012707720002	Belum/ Tidak Bekerja	3.600.000

1	2	3	4	5	6	7
23	Marni	Bombong, Jatiroyo	3313011206140001	3313016811760001	Belum / Tidak Bekerja	3.600.000
24	TAUFIK HADIYANTO	Gedangan, Jatiroyo	3313012605051352	3313012005040002	Belum / Tidak Bekerja	3.600.000
25	Kevin Febrian Asmara	Bungkus, Jatiroyo	3313010708120005	3313010802010002	Belum / Tidak Bekerja	3.600.000
26	Budi Hartono	Bungkus, Jatiroyo	3313012610150001	3313010705750001	Belum / Tidak Bekerja	3.600.000

KEPALA DESA JATIROYO

 NARYO